



## **WALIKOTA GORONTALO**

### **PERATURAN WALIKOTA GORONTALO**

**NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN DUMBO RAYA**

**WALIKOTA GORONTALO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Dumbo Raya maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Dumbo Raya memuat aturan yang lebih terperinci yang belum termuat dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Dumbo Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 16 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 99 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Dumbo Raya (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN KECAMATAN DUMBO RAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kota Gorontalo yang terbaru.

8. Pemekaran Kecamatan adalah Pemecahan menjadi lebih dari satu Kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN**  
**PUSAT PEMERINTAHAN KECAMATAN SERTA PENGRESMIAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pembentukan Kecamatan Dumbo Raya berasal dari wilayah Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- (2) Kecamatan Dumbo Raya mempunyai batas wilayah :
- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Timur;
  - b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Selatan;
  - c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Teluk Tomini;
  - d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kabila dan Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Dumbo Raya berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Dumbo Raya
- (4) Pengresmian Kecamatan Dumbo Raya pada tanggal 19 Maret 2011

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 3**

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota Gorontalo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 17 Maret 2011

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



Drs. Hi. M. NADJAMUDIN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19630510 199303 1 013

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO

TAHUN 2011 NOMOR 20

Tembusan :

1. Yth. Gubernur provinsi Gorontalo di Gorontalo.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Yth. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Gorontalo di Gorontalo.
7. Yth. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
8. Yth. Camat Dumbo Raya di Gorontalo.
9. Arsip.